

PEMBENTUKAN - TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN TAKALAR 2021

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO 26/HK.03.02/7305/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 26/HK.03.02/7305/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK : Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar pada saat ini dalam keadaan baik namun tidak digunakan lagi; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang kondisinya tidak digunakan lagi serta tidak ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu pemindahtangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan; Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar; Bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang; Peraturan menteri keuangan nomor: 111/PMK.06/2016 tentang tatacara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan penghapusan dan pemindah tanganan BMN;

Peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum kabupaten/kota (berita negara republic indonesia tahun 2020 nomor 1236);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan:
Pembentukan Tim Internal Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Oktober 2021
 - Lampiran 1 halaman.